

INSTRUMEN PEMANTAUAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) PEKERJA MIGRAN DAN MEKANISME PENANGANAN KORBAN PELANGGARAN HAM

Instrumen Pemantauan yang secara Spesifik Memberi Perhatian Khusus pada Perempuan Pekerja Migran dan Kelompok Migran lainnya yang Rentan terhadap berbagai bentuk Kekerasan dan Diskriminasi Berlapis



NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KOMNAS PEREMPUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

2009



ISBN....

Instrumen diterbitkan oleh ; Gugus Kerja Pekerja Migran (GKPM) Komnas Perempuan, didukung oleh SubKom/Divisi; Pemantauan, Penelitian dan Pengembangan dan Reformasi Hukum

Tim Penyusun:

Sri Wiyanti Eddyono

Dwi Ayu Kartika

Selviana Yolanda

Yenny Widjaja

Ucapan Terimakasih kepada:

1. Jaringan kerja yang telah terlibat aktif dalam diskusi-diskusi penyusunan instrumen dan bahkan secara sukarela mengajukan diri untuk mengujicobakan instrumen. Mereka adalah: Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), ADBMI-Mataram, SBMK, SBMC, Peduli Buruh Migran, dan LBH Cianjur dan KASBI.
2. Jaringan/pihak lainya yang turut berdiskusi dan memberi masukan secara secara kontinu; Komnas HAM, Solidaritas Perempuan, KOPBUMI, LBH Jakarta, LBH IWORK, Direktorat WNI BHI, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Direktorat Perlindungan Pekerja Migran-Depsos dan organisasi lainnya.
3. Individu-invidu di dalam dan dari luar Komnas Perempuan yang terlibat aktif dalam diskusi dan memberi masukan kepada dokumen; Sjamsiah Ahmad, Andy Yetriani, Arimbi Heroeputranti, Asmaul Khususaeny, Atiyatun Khomisah, Azriana, Prof. Eny Suprpto, Patricia Yocie, Saherman, dan Taty Krisnawati.

KATA PENGANTAR

Komnas Perempuan menerbitkan Instrumen Pemantauan HAM Pekerja Migran 2009, sebuah dokumen yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi institusi HAM ataupun mereka yang bekerja sebagai pejuang HAM pekerja migran untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi yang terjadi yang dialami oleh pekerja migran khususnya perempuan. Instrumen ini memberikan perhatian khusus kepada kerentanan spesifik perempuan khususnya yang bekerja di wilayah domestik sebagai pekerja rumah tangga (PRT) dan migran yang tidak berdokumen (irregular). Kedua kategori ini adalah migran yang relatif paling rentan dari kelompok pekerja migran lainnya.

Instrumen ini telah disusun selama kurun waktu 2008-2009, melibatkan berbagai pihak, khususnya mitra kerja Komnas Perempuan yang telah bekerja mendampingi para pekerja migran maupun pakar-pakar hukum HAM dan perempuan.

Ditengah wacana dan perdebatan besar dimana masih senantiasa disebutkan bahwa apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM adalah pelanggaran terhadap Perjanjian HAM Internasional (Pelanggaran terhadap Konvensi Internasional semata) dan dimana pihak yang dianggap menjadi subjek/pemangku kewajiban pelanggaran HAM adalah Negara, Komnas Perempuan menyatakan diri berani keluar dari pagar-pagar positivistis dan membongkar konsep-konsep *lawas*. Berpijak pada realitas dan praktek-praktek yang berkembang dalam upaya pemenuhan HAM, khususnya HAM Perempuan Pekerja Migran, Komnas Perempuan mengajak pemantauan HAM dilakukan tidak saja dalam lingkup publik, melainkan pula domestik (relasi personal) dan dengan demikian akan melihat pula aktor negara dan aktor non negara sebagai pemangku kewajiban HAM. Baik aktor Negara dan non Negara sama-sama berkontribusi besar terhadap pelanggaran kekerasan dan diskriminasi pekerja migran Indonesia.

Dengan demikian, instrumen ini jika dipraktekkan, disamping akan menghasilkan laporan komprehensif pemenuhan dan pelanggaran HAM Pekerja Migran juga akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran kerangka HAM yang bersandar dari pengalaman ril perempuan-perempuan pemberani yang telah berjuang melampaui berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi berlapis dalam proses bermigrasi.

Jakarta, 21 Desember 2009

Kamala Chandrakirana

Ketua Komnas Perempuan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAGIAN I: KERANGKA PEMANTAUAN

A. Pendahuluan

B. Tujuan pemantauan

C. Ruang Lingkup Pemantauan

 C.1. Lingkup Pemantauan

 C.2. Fokus Pemantauan

D. Prinsip Pemantauan

E. Kerangka konseptual

 E.1 Kerangka Konseptual HAM

 E.1.1. Kerangka HAM.....

 E.1.2. Prinsip-prinsip HAM.....

 E.1.3. Pemangku Kewajiban HAM; Aktor Negara dan Aktor Non Negara

 E.1.4. Pelanggaran HAM dan Subjek/Pelaku Pelanggaran HAM

 E.2. Pelanggaran HAM dan Kerentanan-kerentanan khusus yang terjadi pada pekerja migran khususnya perempuan pekerja migran

 E.3. Instrumen-instrumen Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran (Nasional dan Internasional).....

 E.4. Mekanisme Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Pekerja Migran yang menjadi korban

F. Metodologi Pemantauan

 F.1 Metodologi pemantauan.....

 F.2 Sumber informasi

G. Definisi-definisi

BAGIAN II: FORMAT PENDOKUMENTASIAN UNTUK PEMANTAUAN

BAGIAN I

KERANGKA PEMANTAUAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) PEKERJA MIGRAN KHUSUSNYA PEREMPUAN DAN MEKANISME PENANGANAN PEREMPUAN KORBAN PELANGGARAN HAM

A. PENDAHULUAN

Komnas Perempuan merupakan sebuah mekanisme nasional yang bersifat independen untuk penegakan hak asasi perempuan, dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 181/1998 dan diperbaharui melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 65/2005. Sesuai dengan Perpres No 65/2005, mandat Komnas Perempuan antara lain: a) melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi (pasal 4b) serta b) melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pemantauan tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan (pasal 4c).

Posisi pekerja migran masih sangat memprihatinkan. Kompleksitas tindak kekerasan dan pelanggaran hak-hak pekerja migran terus terjadi, sementara ada kecenderungan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara untuk memberi perlindungan kepada pekerja migran masih parsial dan tidak sistematis. Lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara untuk memberi perlindungan kepada pekerja migran belum mampu memberikan layanan yang optimal dalam penyelesaian kasus.

Dari berbagai konsultasi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, ditemukan bahwa mekanisme yang tersedia untuk penyelesaian kasus pekerja migran belum menyentuh keseluruhan pengalaman kekerasan dan kerentanan yang dialami pekerja migran. Bahkan, persoalan pekerja migran perempuan tidak dilihat sebagai persoalan khusus yang memiliki kerentanan berbeda sebagai akibat dari relasi kuasa gender yang timpang.

Komnas Perempuan, di tingkat nasional, sudah memulai upaya untuk mengembangkan pemahaman HAM dalam isu pekerja migran, seperti misalnya dengan melakukan kajian-kajian kebijakan di tingkat internasional maupun nasional baik tentang Konvensi Pekerja Migran, UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja dan Inpres No. 6 tahun 2006. Hal ini dilakukan bersama-sama dengan jaringan kerja. Komnas Perempuan telah pula mengembangkan pedoman Kebijakan Berperspektif HAM dan Gender di tingkat nasional dengan menyusun Dokumen Kebijakan Pedoman Penyusunan PERDA yang Berperspektif HAM dan Gender, menyusun draft Kesepakatan Nasional tentang Program Aksi Penanganan Pengelolaan Tenaga Kerja Migran Indonesia dengan Perspektif HAM serta mengembangkan mekanisme pelaporan dengan menggunakan mekanisme HAM PBB melalui proses fasilitasi Konsultasi

Nasional Organisasi Buruh Migran dengan Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Migran pada tahun 2006. Selain itu, Komnas Perempuan juga menggagas sebuah forum regional di Asia, yang kemudian dinamakan *The Jakarta Process*, yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas lembaga-lembaga HAM nasional dan dalam upaya penegakan HAM pekerja migran khususnya pekerja migran yang tak berdokumen dan migran yang bekerja di sektor pekerja rumah tangga. Analisa Komnas Perempuan terhadap situasi terkini adalah bahwa kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja migran diperkirakan akan semakin akut, tidak tertangani dan tidak terselesaikan. Pelanggaran yang terjadi juga bersifat massif dan sistematis jika tidak ada upaya yang sistematis serius dalam penanganan isu pekerja migran baik oleh pemerintah dan masyarakat. Komnas Perempuan juga menemukan bahwa: lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Negara untuk memberi perlindungan terhadap pekerja migran ternyata belum berdampak langsung pada bagaimana pekerja migran dilindungi hak-haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Mekanisme penyelesaian kasus juga tidak menangkap kerentanan-kerentanan khusus pekerja migran perempuan sehingga meniadakan akses korban terhadap keadilan. Selain itu, minimnya kapasitas organisasi pembela pekerja migran dalam hal jejaring dan sinergitas dalam memilih langkah-langkah strategis terhadap perlindungan hak-hak pekerja migran dalam kerangka HAM juga butuh ditanggapi secara serius.

Ada tiga peran dan strategi yang bisa diambil Komnas Perempuan dalam hal ini adalah; **Pertama**, melakukan pengembangan konsep dan instrumen pemantauan HAM dan strategi pengimplementasiannya yang peka terhadap kerentanan khas pekerja migran perempuan. **Kedua**, melakukan pemantauan dan pengkajian terhadap pelanggaran HAM pekerja migran khususnya perempuan dan mekanisme penanganannya. **Ketiga**, serta mengembangkan jejaring dan aliansi strategis dengan kelompok-kelompok pemangku kepentingan baik masyarakat maupun institusi HAM yang bekerja untuk isu migran di tingkat, nasional, regional dan internasional.

Melihat kondisi tersebut dan sejarah Komnas Perempuan mengawal isu pekerja migran selama ini Komnas Perempuan menganggap penting untuk menggagas pemantauan yang komprehensif mengenai pelanggaran dan pemenuhan HAM yang dialami oleh dan bagi pekerja migran Indonesia, khususnya perempuan, mulai dari dalam negeri, di luar negeri sampai kembali ke Indonesia. Pemantauan ini akan memantau indikasi pelanggaran dan pemenuhan HAM dalam rangkaian migrasi yaitu mulai dari proses perekrutan, pemberangkatan, tempat kerja dan pemulangan (tidak saja sampai pada Negara tapi juga di komunitas/keluarga asal. Dalam berbagai konsultasi dengan jaringan kerja, Komnas Perempuan melihat bahwa proses pendokumentasian yang telah ada saat ini lebih banyak memfokuskan bagaimana persoalan dan hubungan perempuan pekerja migran terkait dengan penyalur, majikan dan para pihak yang mengelola transportasi/proses perjalanan kembali ke daerah asal. Isu spesifik perempuan tidak pula banyak diperhatikan dan dianalisa. Selain itu, tidak banyak yang mendokumentasikan bagaimana relasi perempuan pekerja dengan keluarga yang sebetulnya hadir dalam setiap proses migrasi. Relasi dengan keluarga dianggap relasi personal yang tidak sepenting relasi pekerja migran dengan pihak-pihak di sektor publik. Padahal, kerentanan spesifik perempuan pekerja migran bisa jadi dan bahkan sangat mungkin tidak saja meliputi relasinya dengan pihak-pihak yang terkait dengan hubungan kerja, bahkan dengan keluarga dan pasangan terdekat. Pemantauan ini ingin melihat secara komprehensif terpenuhi atau terabaikan bahkan terlanggarnya HAM pekerja migran khususnya perempuan secara utuh, tidak saja ia sebagai pekerja tapi juga manusia yang berjenis kelamin perempuan. Melalui pemantauan HAM pekerja migran, diharapkan ada kontribusi untuk pengembangan konsep HAM yang secara mainstream hanya melihat pelanggaran HAM dalam konteks publik, dan khususnya hanya oleh aktif Negara, tapi melihat adanya aktor-aktor lain yang bermain yakni non Negara, dan tidak hanya terjadi di wilayah publik melainkan juga di ranah domestik.

Dengan demikian, pemantauan ini juga akan secara spesifik melihat kerentanan khusus yang dialami oleh dua kategori yang paling rentan; pekerja migran perempuan khususnya yang bekerja di sektor domestik sebagai pekerja rumah tangga dan pekerja yang tidak berdokumen (*irregular*) serta pada bagaimana mekanisme-mekanisme penanganan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk

oleh pemerintah. Sehingga pada akhirnya instrumen ini diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah mekanisme pemantauan Hak Asasi Manusia berperspektif yang sensitif pada kerentanan khusus perempuan untuk para pekerja migran.

B. TUJUAN PEMANTAUAN

Pemantauan HAM pekerja migran dengan memberi perhatian khusus pada kerentanan-kerentanan khas yang dialami perempuan khususnya yang bekerja di sektor rumah tangga dan perempuan migran yang tidak berdokumen (*irregular*) serta pemantauan terhadap mekanisme penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM dilakukan sebagai upaya untuk membangun Mekanisme Pemantauan HAM bagi pekerja Migran yang berlaku secara nasional.

Pemantauan ini adalah langkah awal dalam upaya membangun standar perlindungan bagi pekerja migran, khususnya perempuan, yang berbasis pada kebutuhan dan situasi mereka. Dari hasil pemantauan diharapkan adanya gambaran situasi pemenuhan dan pelanggaran HAM yang dialami oleh pekerja migran dengan melihat kerentanan spesifik perempuan, latar belakang terjadinya pelanggaran HAM, serta dampak tindak pelanggaran HAM bagi pekerja migran. Dari proses dan hasil pemantauan juga diharapkan adanya peta keadaan dan kebutuhan tentang perlindungan yang efektif yang perlu dibangun untuk memberi perlindungan pada pekerja migran secara lebih efektif dan komperhensif, khususnya bagi pekerja migran perempuan yang di sektor domestik dan tidak berdokumen (*irregular*).

Secara spesifik, tujuan pemantauan dirumuskan sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan fakta tentang indikasi pemenuhan dan pelanggaran HAM, bentuk dan pola kekerasan terhadap pekerja migran dengan memberi perhatian khusus pada kerentanan-kerentanan khas yang dialami perempuan khususnya yang bekerja di sektor rumah tangga dan perempuan migran yang tidak berdokumen (*irregular*).
2. Mengumpulkan fakta mengenai penanganan kasus-kasus pelanggaran hak-hak pekerja migran khususnya perempuan yang bekerja di sektor rumah tangga dan perempuan migran yang tidak berdokumen (*irregular*).oleh instansi/lembaga terkait.
3. Melakukan analisis jender terhadap temuan pelanggaran HAM pekerja migran serta menganalisa berbagai faktor pendukung dan penghambat upaya pemenuhan hak korban
4. Merekomendasikan berbagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran HAM pada pekerja migran, khususnya perempuan yang bekerja di sektor rumah tangga dan perempuan migran yang tidak berdokumen (*irregular*).
5. Merekomendasi berbagai upaya pemenuhan hak pekerja migran sebagai korban dengan mempertimbangkan hak korban akan kebenaran, keadilan dan pemulihan

C. RUANG LINGKUP PEMANTAUAN

Komnas Perempuan meletakkan pemantauan sebagai seperangkat mekanisme yang menggambarkan kegiatan menemukan, mengumpulkan data/fakta-fakta peristiwa atau kejadian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi dalam seluruh proses migrasi, termasuk respon negara terhadap pelanggaran HAM yang terjadi .

Proses pemantauan Pelanggaran HAM Pekerja migran khususnya perempuan dilakukan dengan mengacu pada hak asasi serta hak-hak dasar pekerja migran yang telah dilindungi oleh instrumen hukum nasional maupun internasional.



Hasil pemantauan akan dianalisa dan akan menjadi sebuah laporan pemantauan berperspektif gender terkait pelanggaran HAM yang terjadi pada pekerja migran di tahap sebelum keberangkatan, di tempat bekerja dan kepulangan ke negara asal. Mereka yang terkait dengan penanganan kasus pekerja migran yang menjadi korban pelanggaran HAM diharapkan akan dapat melakukan tindakan-tindakan pencegahan, pencarian jalan keluar masalah serta penanganan kasus yang komprehensif dan berbasis keadilan jender. Pemantauan pelanggaran HAM pekerja migran khususnya perempuan menjadi sangat penting dalam upaya pemenuhan hak-hak mereka. Adapun ruang lingkup pemantauan Pelanggaran HAM pada pekerja migran, khususnya perempuan, adalah sebagai berikut :

C.1 Lingkup Pemantauan

Pemantauan akan difokuskan pada pemantauan situasi pada seluruh tahapan migrasi termasuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada pekerja migran dalam relasi personal, relasi kerja, dan relasi dengan negara dimana arena pelanggaran HAM yang dipantau adalah : a. Kekerasan, b. diskriminasi, c. eksploitasi, d. kriminalisasi e. hilang kontak. Tidak menutup kemungkinan pemantauan kasus di arena tersebut juga akan melihat dan memantau rentetan kasus bentuk-bentuk kekerasan lain yang melekat seperti adanya penyiksaan, *trafficking*, pemerkosaan, pelabelan, dsb

C.2 Fokus Pemantauan

Pemantauan akan difokuskan pada :

1. Identifikasi bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, kriminalisasi, penyiksaan, dan hilang kontak dan bentuk lainnya yang terlihat kuat, spesifik dan kontekstual;
2. Analisa jender dan kerentanan berlapis lainnya;
3. Identifikasi jenis pelanggaran HAM yang terjadi (termasuk diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, kriminalisasi, dan hilang kontak);
4. Identifikasi mekanisme penanganan kasus bagi pekerja migran yang menjadi korban, termasuk layanan yang diberikan oleh instansi terkait kepada mereka;
5. Identifikasi pertanggung jawaban Negara dan pihak terkait terhadap hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

D. PRINSIP PEMANTAUAN

Pemantauan HAM Pekerja Migran dilakukan dengan bersandar pada beberapa prinsip:

1. **Pengutamaan Kepentingan Korban.** Prinsip ini meletakkan bahwa kepentingan utama dalam proses dan hasil pemantauan adalah pada korban. Dengan demikian proses dan hasil pemantauan harus mempertimbangkan cara-cara dan situasi yang menghindarkan korban menjadi pihak yang lebih dirugikan.
2. **Perempuan Korban sebagai Subjek.** Pemantauan yang dilakukan meletakkan perempuan korban sebagai subjek utama dimana dalam proses pengumpulan fakta, analisa dan rekomendasi akan memprioritaskan suara dan cara pandang korban dalam melihat suatu kejadian/kasus/permasalahan.
3. **Membangun kerjasama dengan semua pihak terkait.** Keberhasilan pemantauan akan sangat tergantung dari kerja sama dengan banyak pihak; pemerintah dan lembaga masyarakat. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat ditindaklanjuti, pemantauan ini dapat menjadi sarana

untuk berkomunikasi berbagai pihak dalam upaya penyelesaian dan pemenuhan tanggung jawab perlindungan pekerja migran.

4. **Tetap berpegang pada mandat sebagai pemantau.** Tidak dapat dihindari bahwa pertemuan dan komunikasi dengan korban dan berbagai pihak terkait bisa menimbulkan emati, simpati dan sebaliknya prasangka tertentu. Pihak yang menjalankan pemantauan tetap perlu mengingat mandatnya sebagai pemantau dalam kerangka pemantauan HAM yang secara spesifik melakukan pendokumentasian dan penggalian fakta tanpa larut untuk kemudian bertindak lebih sebagai penasehat dan penyelesaian kasus-kasus di lapangan. Namun, secara etik, pemantau dapat menghubungkan para korban dengan mereka/lembaga yang bertugas sebagai pendamping korban untuk membantu dan menangani korban sesuai dengan mandat lembaga yang ada.
5. **Menggunakan perspektif jender dalam setiap proses pemantauan.** Dalam konteks pekerja migran di Indonesia, kerentanan spesifik yang dialami perempuan pekerja migran perlu dilihat; tidak saja dalam proses bermigrasi namun juga dampak dari bermigrasi, khususnya jika mereka telah menjadi korban. Adanya kesenjangan relasi dan perempuan; di dalam hubungan pribadi, keluarga, masyarakat dan bahkan dalam relasi dengan Negara yang menyebabkan kerentanan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki perlu diperhatikan dan menjadi dasar dalam melakukan analisa terhadap situasi kerentanan yang dialami.
6. **Menjaga kredibilitas;** kerahasiaan, keakuratan dan objektivitas data. Proses pemantauan perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian demi terjadinya akurasi dan objektivitas terhadap data yang diperoleh. Proses pengungkapan fakta dan data perlu didukung dengan pendokumentasian yang memadai. Mengingat pengungkapan fakta dapat membawa resiko tertentu bagi mereka yang bersedia menyampaikan pengalamannya, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan proses pemantauan ini akan diikuti dengan proses penyimpanan data yang aman, dimana kerahasiaan dan perlindungan untuk tidak diungkapkan identitas pemberi data (sesuai dengan konteksnya) adalah keharusan.
7. **Tidak berpihak pada salah satu kelompok atau kepentingan tertentu (imparsial).** Pemantauan ini ditujukan untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Pemantauan ini akan menyisir fakta-fakta yang ditemukan secara apa adanya, tidak akan menutupi fakta yang ada demi kepentingan kelompok atau lembaga tertentu.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

E.1. Kerangka Konseptual HAM

E.1.1 Kerangka Hak Asasi Manusia

Konsep dan kerangka Hak Asasi Manusia (HAM) telah banyak dirumuskan oleh berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun internasional. HAM adalah prinsip-prinsip yang berlaku universal. Keuniversalannya meletakkan prinsip HAM melingkupi prinsip kemanusiaan yang hakiki bagi semua manusia dimanapun tanpa batas-batas wilayah. Selain bersifat universal, hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada manusia tidak dapat dicabut (*inalienable*) oleh siapapun atas nama agama, budaya, politik, ataupun negara. Dengan demikian penegakan HAM seharusnya tidak mengenal adanya pembedaan suku, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, status politik, status sosial, dan sebagainya.

Dalam perkembangan pemikiran HAM, ada masa dimana HAM pernah ditekankan lebih pada hak-hak yang terkait dengan hak sipil dan politik; hak-hak yang melindungi kehidupan pribadi manusia dan otonomi manusia atas dirinya sendiri (otonomi atau kedaulatan individu) yang meliputi antara lain; hak hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak berpikir, berkeyakinan, berkumpul, hak untuk mendapat proses hukum yang adil

dan hak-hak lainnya. Masa ini dikenal sebagai **generasi pertama** HAM.¹

Pada generasi berikutnya, yaitu **generasi kedua**, kerangka HAM dimotori dengan isu “Persamaan” dengan titik tekan perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak yang tercakup dalam kategori ini adalah; hak atas pekerjaan yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak terkait dengan seni dan budaya. Tuntutan pemenuhan terhadap hak ini adalah Negara harus bertindak lebih aktif menyelenggarakan ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar manusia demi terciptanya persamaan sosial.

Generasi kedua ini diikuti oleh **generasi ketiga** yang memberi penekanan pada isu “Persaudaraan” dimana tekanan haknya adalah “hak solidaritas” dan “hak bersama”. Jika pada generasi sebelumnya tekanan hak dan pemenuhan hak adalah hak individu, maka generasi ini memberi tekanan dimungkinkan hak kolektif selain hak asasi yang sifatnya perorangan.

Pasca generasi ketiga merupakan perkembangan pemikiran yang terkini dan terpenting pada saat ini, dimana kerangka HAM yang universal telah semakin diterima dan bahkan semakin diperkuat dengan diakuinya prinsip HAM yang saling terkait (*invisible*) dan saling membutuhkan (*interdependece*) antara hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Prinsip Keterkaitan dan saling membutuhkan ini menekankan tidak ada hirarki dalam hak; hak apa yang lebih penting dari hak lainnya, dan tidak pula ada hak yang bisa berdiri sendiri. Hak ekonomi (hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak) tidak bisa dilepaskan dengan hak untuk mengeluarkan pikiran. Hak untuk politik (hak untuk menyampaikan pendapat, berorganisasi) juga sangat terkait dengan hak mendapatkan pendidikan.

Saling keterkaitan dan saling membutuhkan hak adalah salah satu perkembangan HAM disamping beberapa kemajuan pemikiran HAM lainnya yang dimotori dengan adanya Deklarasi Wina (Vienna Declaration 1993). Disamping itu, Deklarasi Wina juga menekankan bahwa pelanggaran HAM dapat dan bahkan terjadi di wilayah domestik dimana dilakukan tidak saja oleh aktor Negara, tetapi non Negara (individu atau kolektif). Hal ini merubuhkan pandangan klasik HAM dimana selama ini pelanggaran HAM yang diakui adalah pelanggaran yang terjadi di wilayah publik dimana pelakunya adalah Negara.

Deklarasi Wina (1993) adalah tonggak peneguhan ulang prinsip diskriminasi mengingat Deklarasi Wina (1993) memberikan pengakuan bahwa ‘hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia’ dan ‘kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi di publik dan domestik, yang dilakukan oleh individu, masyarakat atau Negara adalah pelanggaran hak asasi manusia’.

E.1.2. Prinsip-prinsip HAM

Setidaknya ada beberapa prinsip utama dalam penegakan dan pemenuhan HAM yang telah diakui dan paling banyak diterima oleh Negara (melalui perjanjian-perjanjian internasional—termuat dalam instrumen hukum internasional—konvensi-konvensi internasional).

Pertama, prinsip persamaan (keadilan substantif). Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dan setara dalam menikmati haknya. Kesetaraan ini mensyaratkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dalam kondisi dan situasi yang sama. Namun, prinsip ini mengacu bahwa “perlakuan sama” demi “keadilan” adalah sebagai hasil/tujuan. Dengan demikian, dalam proses untuk menjadi setara, perlakuan-perlakuan khusus sementara sebagai cara demi tercapainya tujuan adalah bagian dari yang disarankan, dan tidak dianggap sebagai perlakuan diskriminatif. Demikian pula, perlindungan

¹ Karel Vasak yang mengenalkan atau mengkerangkai bahwa setidaknya ada tiga generasi dalam perkembangan pemikiran tentang HAM, lihat; Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII Yogyakarta, 2008.

khusus terkait dengan reproduksi biologis pun menjadi bagian dari apa yang disebut sebagai prinsip persamaan.

Kedua, prinsip non diskriminasi. Prinsip non diskriminasi adalah prinsip yang melarang adanya perbedaan atau pengucilan setiap orang baik karena suku, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, status politik, status sosial, dan sebagainya. Diskriminasi dapat saja terjadi secara langsung: dimana seseorang diperlakukan beda secara langsung maupun tidak langsung. Diskriminasi juga dapat terjadi secara tidak langsung, dimana diskriminasi terjadi sebagai dampak atau hasil dari tindakan dimana tindakan tersebut mempengaruhi orang tidak dapat menikmati haknya. Dalam perkembangannya diskriminasi telah diperluas cakupannya meliputi juga perbedaan terhadap seseorang atau kelompok orang termasuk karena pandangan politik, kepemilikan suatu benda, kelahiran, usia atau status lainnya.

Ketiga, Kewajiban untuk Melindungi Kelompok Rentan Diskriminasi Berlapis. Dalam relasi masyarakat yang beragam dan sejarah panjang penindasan atau pengabaian hak, ditemukan berbagai kelompok yang dianggap rentan diskriminasi. Beberapa kategori yang dimasukkan dalam kelompok rentan diskriminasi berlapis yang saling silang misalnya adalah; perempuan, anak, cacat, dan mereka yang masuk dalam kelompok minoritas di masyarakat (baik minoritas agama, suku, budaya, ataupun status sosial lainnya).

Keempat, Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-hak Tertentu. Prinsip ini menekankan bahwa Negara diasumsikan memiliki kewajiban utama dalam memberi perlindungan secara pro aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan dasar; seperti hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari penyiksaan.

E.1.3. Pemangku Kewajiban HAM; Aktor Negara dan Aktor Non Negara

Pasal 30 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM)

“Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok atau seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apapun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan meruak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang manapun yang termaktub di daam Deklarasi ini”

Dalam sejarah HAM, khususnya dalam kerangka hukum HAM internasional klasik, pemangku kewajiban pemenuhan HAM adalah Negara dimana. Negara bertanggung jawab memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusianya setidaknya untuk warga negaranya:

- kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) menuntut negara untuk tidak melakukan tindakan apapun yang dapat melanggar hak-hak dan kebebasan dasar individu.
- kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) menuntut negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melindungi hak-hak dan kebebasan warga negara di dalam wilayahnya. Misalnya membuat undang-undang yang memberi perlindungan terhadap hak-hak perempuan.
- kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) menuntut negara untuk mengambil langkah-langkah yang perlu guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negaranya. Misalnya pemenuhan hak atas pekerjaan, layanan kesehatan, atau standar hidup yang layak.
- kewajiban untuk mempromosi (*obligation to promote*); menuntut Negara untuk mempromosikan HAM dan setiap aspek penyelenggaraan Negara dan kehidupan di masyarakat.

Kelalaian negara dalam melaksanakan kewajiban tersebut dapat mengarah kepada sebuah tindak pelanggaran HAM, dimana Negara berperan sebagai pelakunya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hanya saja, dalam perkembangannya subjek hukum HAM yang diakui tidak hanya aktor Negara, melainkan pula Aktor Non Negara. Walaupun masih banyak memperdebatkannya perlahan bahwa Aktor Non Negara sebagai subjek hukum HAM mulai diterima. Hal ini setidaknya dengan adanya Deklarasi Wina (1993) yang diikuti adanya instrumen-instrumen HAM dan perjanjian multilateral lainnya yang meletakkan Aktor Non Negara sebagai subjek hukum internasional. Aktor Non Negara yang diidentifikasi sebagai pemangku kewajiban pemenuhan HAM yaitu: a) Korporasi Multinasional; b) Kelompok Bersenjata; c) individu (dalam konteks pelanggaran berat HAM).²

E.1. 4. Pelanggaran HAM dan Subjek/Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Masih sangat kuat pandangan yang mendefinisikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah pelanggaran terhadap “kewajiban Negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia”. Rumusan demikian kemudian mengarahkan bahwa yang bertanggung jawab atau pelaku dari pelanggaran HAM adalah Negara, bukan individu atau badan hukum lainnya. Pandangan ini banyak dikritik oleh para pembela HAM khususnya yang bergerak dalam hak-hak perempuan. Pelanggaran HAM semestinya tidak saja didasarkan pada pelanggaran terhadap apa yang disebutkan atau sudah disetujui dalam konvensi HAM, apalagi hanya mencakupi Negara. Dalam banyak peristiwa, kelompok pembela HAM perempuan telah mengalami bahwa individu dan kelompok masyarakat sangat berkontribusi terhadap pengurangan dan tidak dinikmatinya hak oleh banyak kaum perempuan. Sesungguhnya sejarah dan perkembangan hukum internasional pun telah menunjukkan bahwa ada praktek-praktek internasional (khususnya terkait hukum humaniter yang kemudian dalam konteks terkini adanya Statuta Roma tentang ICC) dimana individu telah diakui sebagai subjek hukum.

Dalam konteks Indonesia, melalui UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM telah didefinisikan Pelanggaran HAM sebagai berikut:

“Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Definisi ini menegaskan bahwa Indonesia telah mendefinisikan luas Pelanggaran HAM tidak saja semata sebuah pelanggaran terhadap Konvensi Internasional HAM yang telah disetujui. Bahkan, Indonesia telah pula mengidentifikasi pelaku pelanggaran HAM yakni Aktor Negara dan Aktor Non Negara (individu atau kelompok orang). Pengakuan bahwa aktor non Negara adalah merupakan pelanggar HAM tidak dengan serta merta mengabaikan dan bahkan mengurangi posisi Aktor Negara sebagai pelanggar HAM.

Aktor Negara (*State Actor*)

Yang dimaksud dengan aktor negara adalah mereka, baik perorangan maupun institusi yang berada dalam kapasitas atau sebagai representasi Negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Pelanggaran HAM oleh aktor Negara dapat terjadi dalam konteks mereka melaksanakan kewajiban mereka sebagai representasi Negara yakni tidak melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk menjalankan kewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia warga negaranya. Pelanggaran tersebut bisa terjadi karena adanya tindakan langsung dari Negara (*act commission*) atau pembiaran dari Negara (*act of omission*)

² Ibid, hal 52-57.

Aktor non-negara (*Non-State Actor*)

Orang atau /kelompok di luar aktor negara juga dapat menjadi pelaku pelanggaran HAM dalam berbagai tindakan tertentu. Kecenderungannya, pelaku dari aktor non negara memiliki beberapa karakteristik khusus. Mereka biasanya memiliki kekuasaan, baik pengaruh maupun modal. Kerap kali pelaku memiliki struktur dan jaringan yang terorganisir. Sering terjadi, tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh *non-state actor* tidak jauh berbeda dengan tindakan yang dilakukan oleh negara atau aparatnya. Pelanggaran tersebut bisa terjadi karena adanya tindakan langsung (*act commission*) dari pelaku.

Dalam konteks Indonesia, ditemui bahwa berbagai tindakan pelanggaran yang terjadi kerap dilakukan oleh pihak non negara. Sebagai contoh, tingginya kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, maraknya kasus perdagangan orang dan pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah yang dieksplorasi sumber daya alamnya melibatkan oleh perusahaan multi-nasional.

Tabel 1,
Pokok-pokok pikiran HAM dan instrumen HAM yang menjamin

Hak Asasi Manusia	Instrumen yang mengatur
Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia	UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, pasal 1
Setiap manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya. Setiap manusia memiliki akal budi dan hati nurani dan selayaknya bertindak dengan semangat persaudaraan	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 2
Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimaksud oleh Deklarasi ini tanpa pembedaan dalam bentuk apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya. Pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status politik, hukum, atau status internasional negara atau wilayah dimana seseorang berasal, baik negara merdeka, negara perwalian, wilayah tanpa pemerintahan sendiri, atau wilayah yang berada di bawah batas kedaulatan wilayah lain.	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 2
Perempuan diberikan kesamaan dalam menikmati dan memperoleh perlindungan atas hak asasi manusianya dan kebebasan fundamentalnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang-bidang lainnya. Hak-hak itu termasuk, dan tidak terkecuali pada : a) Hak untuk hidup; b) Hak untuk kesetaraan; c) Hak untuk Kemerdekaan dan perlindungan sebagai seorang manusia; d) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama; e) Hak untuk bebas dari diskriminasi; f) Hak untuk memperoleh standar tertinggi dalam kesehatan fisik dan mental; g) Hak untuk memperoleh pekerjaan yang adil dan layak; h) Hak untuk tidak menjadi korban penyiksaan, tindakan yang kejam, tindakan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 3

E.2. Pelanggaran HAM dan Kerentanan-kerentanan khusus yang terjadi pada pekerja migran.

Peletakan pekerja migran sebagai isu HAM dan kemanusiaan menjadi sangat penting. Pekerja migran selayaknya tidak dilihat sebagai pihak yang semata-mata sebagai asset dari aktivitas pembangunan. Pekerja migran tidak berdokumen (*irregular situation*) sekalipun, dalam beberapa aspek, secara *de facto* juga menjadi



bagian dari anggota komunitas masyarakat, yang juga memberikan kontribusi tersendiri, baik secara sosial maupun budaya (IAHCR, Juridical Condition and Rights of the Undocumented Migrants (Advisory Opinion) 18 (ser A) (2003))

Sejak 1998, pada setiap tahunnya, kurang lebih tercatat 400.000 orang Indonesia menjadi pekerja migran legal (World Bank 2006). Pada tahun 2008, BNP2TKI memperkirakan, jumlah total pekerja migran sebanyak 4.056.536 yang tersebar di seluruh Negara. Kebanyakan dari mereka bekerja di negara tujuan di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Kuwait dan Uni Emirat Arab. Sementara itu Taiwan, Singapura Hongkon dan Malaysia adalah negara tujuan yang juga banyak menerima pekerja migran dari Indonesia.

Pekerja migran perempuan, terutama yang bekerja pada sektor domestik dan migran yang tidak berdokumen (*irregular*) memiliki kerentanan yang tinggi untuk mengalami tindak pelanggaran HAM. Jenis kelamin, karakter, tempat (*locus*) pekerjaan dan status hukum menjadi alasan tingginya tingkat kerentanan tersebut. Pada tahun 2008, BNP2TKI mencatat ada 4.4525 kasus yang tercatat yang dialami oleh pekerja migran Indonesia yang tersebar di berbagai Negara tujuan. Dari total kasus tersebut tercatat 3.470 kasus penganiayaan dan 1.889 kasus pelecehan seksual. Tercatat pula ada 3.797 kasus gaji tidak dibayar, 1.547 kasus terkait dengan ketidaklengkapan, 8.742 sakit akibat kerja, dan 633 kecelakaan kerja. Meski BNP2TKI tidak mengindikasikan berapa dari mereka adalah pekerja rumah tangga, namun dengan perkiraan Depnaker bahwa 90% dari TKI adalah perempuan yang bekerja di sektor domestik dan dari data-data dimana lokasi kekerasan terjadi, maka dapat diperkirakan bahwa sebagian dari mereka adalah migran yang bekerja di sektor domestik.

Data di atas belum termasuk data kasus yang dialami oleh para pekerja migran tidak berdokumen yang kerap mengalami kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. SBMI, organisasi buruh migran yang mendampingi para pekerja migran mencatat setiap tahunnya ± 30.000 pekerja migran di deportasi karena mereka tidak berdokumen (SBMI;2009)³. Mereka yang dideportasi menghadapi perlakuan yang tidak manusiawi sejak di tempat mereka bekerja hingga sampai kepulangan.

Laporan Indonesia 2004 kepada Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi migran, menyebutkan lokasi dan manifestasi kerentanan Pekerja Migran perempuan (BMP/TKW-PRT) adalah sebagai berikut: lokasi kerentanan BMP/TKW-PRT mencakup seluruh fase migrasi, mulai dari proses perekrutan tempat penampungan tenaga kerja hingga proses pemulangan ke tempat asal. Manifestasi dan kerentanan mereka terlihat dalam 6 arena, yaitu: (1) perdagangan perempuan, (2) kriminalitas korban, (3) rumah tahanan dan penjara, (4) deportasi, (5) status kesehatan, (6) kekerasan.

Sementara, Review Jakarta Process 2009 tentang Peran Institusi Nasional HAM dalam perlindungan pekerja migran disektor domestik dan pekerja migran yang tidak berdokumen menyebutkan bahwa kedua kategori ini sangat rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi karena tidak adanya kerangka hukum yang melindungi kedua kategori ini. Pekerja migran tak berdokumen mengalami kekerasan dan kehilangan haknya sebagai manusia karena tidak berdokumen. Padahal, keberadaan mereka bahkan diproduksi oleh kebijakan Negara—hasil dari kesepakatan antar Negara (MOU) yang mensahkan penahanan paspor oleh majikan.

Beberapa Lembaga Sosial Masyarakat di Indonesia, seperti (SBMI (Serikat Pekerja Migran Indonesia), Solidaritas Perempuan, LBH Iwork dan Migran Care juga mencatat sejumlah tindak pelanggaran HAM yang terjadi pada pekerja migran. Pada 2008, LBH IWORK mencatat ada 423 kasus kematian TKI/TKW di Malaysia yang diangkat oleh Media Massa. Sementara kasus hilang kontak (dimana keluarga tidak mengetahui lagi dan tidak pernah berkomunikasi dengan anggota keluarga yang berangkat menjadi TKI/TKW dianggap cukup banyak.

³ Disampaikan pada SC Meeting of Jakarta Process 27 Oktober 2009.

Dari berbagai data yang disampaikan kepada Komnas Perempuan terdapat indikasi bahwa berbagai persoalan yang ditemukan sangat terkait dan harus dilihat dalam konteks pemenuhan dan pelanggaran HAM. Bahkan ada indikasi bahwa pekerja migran perempuan dalam seluruh tahapan migrasi bahkan sebelum dan sesudah proses migrasi tersebut mengalami pelanggaran HAM. Pelanggaran tersebut bisa jadi dilakukan oleh aktor Negara maupun non aktor Negara (keluarga, komunitas, atau pihak swasta). Pelanggaran tersebut bisa mencakupi pelanggaran terhadap Konvensi, terlebih karena Indonesia telah meratifikasi berbagai Konvensi HAM Internasional; Konvensi Hak Politik dan Sipil, Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Hak Anak, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, Konvensi penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Konvensi Anti Penyiksaan dan Penghukuman yang tidak manusia. Pelanggaran tersebut kemungkinan akan semakin rentan berdampak pada perempuan.

Arena pelanggaran HAM yang menjadi catatan dan perhatian penting untuk kasus pekerja migran, khususnya perempuan adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan
2. Diskriminasi
3. Eksploitasi
4. Kriminalisasi
5. Hilang kontak
6. Perdagangan
7. lainnya sesuai dengan kondisi

Melalui berbagai forum konsultasi dengan jaringan kerja, Komnas Perempuan mencatat berbagai bentuk-bentuk kekerasan dan kerentanan yang pernah dialami oleh Pekerja Migran Perempuan sebagaimana tertera dalam tabel 2.

Tabel 2
Hak yang dilindungi dan indikasi pelanggaran hak

Kategori hak yang dilindungi	Tindak Pelanggaran yang mungkin terjadi
Hak atas pekerjaan dan sumber penghidupan	Terjerat hutang Mengalami penipuan, tidak jadi berangkat ke negara tujuan Menunggu keberangkatan terlalu lama Diselundupkan tanpa dokumen yang sah Dipalsukan identitas diri untuk kepentingan kerja Gaji Tidak dibayar Gaji dibayar setengah/tidak sesuai perjanjian Pemotongan gaji diluar prosedur <i>Over charging</i> Bekerja melebihi masa kontrak Tempat bekerja tidak seperti dalam perjanjian Bekerja melebihi jam kerja Pelarangan berkumpul dan mendirikan serikat pekerja Penolakan untuk ijin cuti, istirahat mingguan pembayaran biaya lembur. Kondisi kerja yang tidak layak, buruk atau berbahaya Tidak ada upaya hukum terhadap pelanggaran hak pekerja Pemberian paspor, visa dan dokumen lain yang bukan merupakan dokumen untuk menjadi pekerja migran Paspor dan dokumen lain dihilangkan/ diambil/dipegang pihak lain Pembatasan kebebasan untuk berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain



Hak atas kesehatan reproduksi	Pemeriksaan kesehatan tanpa ijin yang bersangkutan Pemaksaan penggunaan kontrasepsi Pemaksaan aborsi Dipaksa bekerja dalam keadaan sakit Tidak mendapatkan layanan kesehatan ketika sakit Tidak ada jaminan keselamatan kerja
Hak atas hidup, kemerdekaan, kesetaraan, integritas diri dan bebas dari kekerasan	Dijual ke perusahaan penyalur tenaga kerja yang lain Perkosaan Pelecehan seksual Penyiksaan Penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat Pembunuhan Perbudakan/tindakan setara perbudakan Penyekapan Perdagangan perempuan Dijual/dipekerjakan ke beberapa majikan Mendapat ancaman/intimidasi
Hak atas kesetaraan di depan Hukum	Penolakan atas asas praduga tak bersalah Tidak mendapat waktu dan fasilitas yang memadai selama proses peradilan dan di penjara Peradilan yang tidak bebas dan berpihak Penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang Tidak memperoleh pengadilan yang secepatnya Tidak mendapat akses ke pengadilan Tidak mendapat bantuan pembela Pelanggaran hak-hak narapidana
Hak atas Standar Hidup dan Jaminan Sosial	Asuransi tidak dibayarkan, tidak bisa diclaim Pembatasan akses terhadap layanan kesehatan Tindakan yang melanggar hak-hak atas makanan yang sehat Pembatasan akses terhadap lingkungan yang sehat
Hak sipil politik	Keluarga tidak mendapat informasi memadai tentang keberadaan perempuan pekerja migran Larangan berkomunikasi dengan keluarga/teman Hilang kontak Pembatasan terhadap akses mendapatkan informasi Pembatasan/larangan hak untuk berkumpul, berserikat atau berorganisasi Larangan/pembatasan untuk mengenakan pakaian tertentu Larangan/pembatasan hak untuk kembali/pulang ke tempat/negara asal Deportasi Larangan beribadah
Hak atas budaya	Pembatasan penggunaan bahasa tertentu Pembatasan praktek budaya tertentu

E.3. Instrumen Perlindungan HAM Pekerja Migran

Hak-hak pekerja migran sebagai HAM dijamin dalam berbagai instrumen perlindungan di tingkat nasional dan internasional. Beberapa diantaranya adalah instrumen yang tergolong kuat (berbentuk konvensi), namun diantaranya ada yang disebut sebagai *soft law* (deklarasi, landasan aksi/platform) dimana meski secara nilai diakui namun daya ikatnya tidak begitu kuat. Beberapa di antaranya adalah:

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Meskipun berbentuk deklarasi, DUHAM telah diakui sebagai prinsip dasar yang diterima oleh semua Negara yang menyatakan diri sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 22 hingga 27 Deklarasi Universal HAM mencantumkan hak ekonomi, sosial dan budaya, yakni hak yang diperoleh setiap orang sebagai anggota masyarakat. Hak yang diakui mencakup: hak atas jaminan sosial; hak untuk bekerja; hak untuk memperoleh pendapatan yang sama untuk pekerjaan yang sama; hak untuk beristirahat; hak atas standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kehidupan; hak atas pendidikan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya suatu masyarakat.

Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing

Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing menekankan perempuan pekerja migran sebagai kelompok rentan mengalami kekerasan. Karena itu, pemerintah didesak untuk mendirikan pelayanan-pelayanan bagi perempuan pekerja migran termasuk yang menjadi korban kekerasan berbasis gender, mengenali kerawanan yang dialami perempuan pekerja migran dan mengenai bentuk-bentuk penyalahgunaan yang dilakukan kepada mereka, baik ditempatnya bekerja maupun di negara asal (bab IID, paragraf 125)

Undang-Undang Dasar 1945

Bab XA (pasal 28A-28J) memuat hak-hak yang dalam bidang sipil, politik, sosial-budaya dan ekonomi. Pasal 28I, ayat 4-5: mengatur tanggung jawab negara dalam pemajuan dan pemenuhan hak asasi warga negara

Undang-Undang No 39/1999

Undang-Undang no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang ditetapkan pada 23 September 1999, menyebutkan definisi hak asasi manusia sebagaimana dimuat pada pasal 1: *Seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*

UU No 11 tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya

Pasal 2 (1) menegaskan kewajiban negara: *Setiap negara secara sendiri ataupun dengan bantuan internasional dan kerja kooperatif dengan negara lain, mengusahakan sumber-sumber untuk pemenuhan hak-hak yang telah diakui dalam konvensi, termasuk mengusahakan adanya peraturan hukum formal.* Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, yang diatur mencakup: hak untuk bekerja (pasal 6); hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik (pasal 7); hak untuk membentuk dan ikut dalam organisasi perpekerjaan (pasal 8); hak atas jaminan sosial termasuk asuransi sosial (pasal 10); hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak (pasal 11).

UU No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Politik

Pasal 2 mengatur kewajiban setiap negara pihak untuk menghormati hak yang diakui dalam kovenan ini. Pasal ini juga memastikan pelaksanaannya bagi semua individu yang berada di wilayahnya dan yang berada dibawah yurisdiksinya tanpa perbedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, dan asal usul kebangsaan. Undang-Undang ini menegaskan hak hidup, bahwa tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang (pasal 6); bebas dari penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, atau merendahkan martabat (pasal 7); bebas dari perbudakan (pasal 8); bebas dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (pasal 10).

Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Antara lain Konvensi ini menyebutkan bahwa Negara peserta wajib melakukan langkah-tindakan yang tepat, termasuk membuat peraturan perundang-undangan disemua bidang, khususnya bidang politik,

sosial, ekonomu dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin bahwa mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi perempuan dan kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki (Pasal 3).

Undang-Undang No39/2004 Penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri

Pasal 5 Undang-Undang ini menegaskan tentang tugas pemerintah yaitu: mengatur, membina, mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri. Di samping itu pemerintah juga bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri (pasal 6). Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pemerintah berkewajiban untuk: a) menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksanaan penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri; b) mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI; c) melakukan dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri; d) melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan e) memberikan perlindungan optimal kepada TKI selama masa sebelum keberangkatan, masa penempatan, dan masa purna bakti (pasal 7).

Undang-Undang RI No 21 tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang ini telah menyediakan landasan hukum materiil maupun formal untuk tindak pidana perdagangan orang dengan mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Konvensi-konvensi ILO yang telah diratifikasi Indonesia:

- Konvensi No. 29 tentang Kerja Paksa
- Konvensi No. 98 tentang berlakunya Dasar-dasar daripada Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama
- Konvensi No. 100 tentang Kebebasan Berasosiasi dan Perlindungan terhadap Hak Berorganisasi
- Konvensi No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa
- Konvensi No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan atau Jabatan
- Konvensi No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja

Konvensi Internasional Perlindungan Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (1990).

Konvensi ini merupakan konvensi yang dirancang khusus untuk memberi perlindungan kepada pekerja migran dan anggota keluarga. Jaminan dan perlindunga hak yang diatur oleh konvensi ini terbilang komperhensif. Berdasarkan Konvensi tersebut, Pekerja Migran dan anggota keluarganya memiliki hak sebagai berikut:

- Hak untuk bebas meninggalkan negara manapun, termasuk negara asal mereka.
- Hak untuk memasuki dan tinggal di negara asalnya setiap waktu.
- Hak atas hidup dari pekerja migran dan anggota keluarganya yang harus dilindungi oleh hukum.
- Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
- Hak untuk bebas dari perbudakan atau diperhambakan.
- Hak untuk bebas dari kewajiban untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib;

- Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi.
- Hak atas perlindungan yang efektif oleh Negara terhadap tindak kekerasan, kerugian fisik, ancaman dan intimidasi, baik yang dilakukan oleh pejabat publik maupun perseorangan, kelompok ataupun lembaga.
- Hak untuk diakui dimanapun sebagai pribadi di muka hukum.
- Hak untuk bebas dari sasaran penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang; tidak boleh dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
- Hak untuk segera dihadapkan ke depan hakim atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, jika ditangkap atau ditahan berdasarakan tuduhan pidana, dan berhak diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan.
- Hak mendapatkan ganti kerugian atas penangkapan atau penahanan yang tidak sah.
- Hak untuk diperlakukan secara manusiawi, dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia dan pada identitas budaya mereka, khususnya bagi mereka yang dirampas kemerdekaannya
- Hak untuk ditahan terpisah dari orang-orang yang sudah dijatuhi hukuman atau orang-orang yang tengah menunggu persidangan, khususnya mereka yang ditahan dalam proses transit.
- Hak untuk tidak diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum pidana dan hukum acara pidana di negara yang bersangkutan.
- Hak untuk tidak dipenjara semata-mata berdasarkan ketidak mampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban perjanjian.
- Hak atas surat ijin kerja atau bertempat tinggal
- Hak untuk tidak menjadi sasaran upaya pengusiran atau pengeluaran kolektif; Hak untuk diperiksa kasusnya dalam proses pengusiran; hak atas proses pengusiran dilakukan melalui suatu keputusan yang diambil oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan hukum.
- Hak untuk memperoleh upaya bagi perlindungan dan bantuan pejabat konsuler atau diplomatik dari Negara asalnya atau Negara yang mewakili kepentingan Negara tersebut. Khususnya dalam hal pengusiran, orang yang bersangkutan harus diberitahu mengenai hak ini dengan segera dan Pejabat dari Negara yang melakukan pengusiran harus memfasilitasi pelaksanaan hak tersebut.
- Hak untuk mendapatkan perlakuan yang lebih baik daripada dibandingkan dengan perlakuan yang diterapkan pada warganegara dari negara tempat bekerja dalam hal penggajian dan:
- Hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang baik; yakni uang lembur, jam kerja, istirahat mingguan, liburan dengan gaji, keselamatan, kesehatan, pemutusan hubungan kerja, dan kondisi lainnya.
- Hak untuk bergabung dan mengikuti kegiatan-kegiatan perkumpulan atau serikat pekerja dan perkumpulan lain yang dibentuk menurut hukum.
- Hak untuk membentuk perkumpulan dan serikat pekerja dalam Negara tempatnya bekerja.



**Tabel 3,
Hak-hak Dasar Pekerja Migran
(dalam Konstitusi RI dan Berbagai Konvensi Internasional)**

Hak Pekerja Migran	UDHR	ICMW	ICESCR	ICCPR	CEDAW	CRC	CAT	CERD	ILO Conv.	UUD 1945
Hak hidup	3	3		6						28 (a), 28 (i1)
Hak untuk bekerja	23 (1)		6		11 (1a)			5 (e i)		27 (2), 28 (d2)
Hak untuk bermigrasi (meninggalkan maupun kembali ke negaranya)	13	8		12				5 (d ii)		
Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama (remunerasi, jam kerja, hari libur & kondisi kerja lainnya)	23 (2, 3), 24	25	7		11 (1d)				C111	
Hak atas dokumen (tidak diambil, dihancurkan/dirusak, kecuali oleh pihak berwenang secara hukum)		21								
Hak untuk tidak ditahan karena kegagalan memenuhi kewajiban sesuai kontrak kerja		20		11						
Hak untuk tidak dijadikan sasaran pengusiran kolektif & keputusan harus dikomunikasikan dalam bahasa yang dimengerti										
Hak untuk bebas bergabung dalam serikat pekerja/asosiasi profesional	20	26	8 (1)	22 (1)	7			5 (e ii)		28 (e3)
Hak untuk bebas dari trafiking dan eksploitasi	4				6	32, 34, 35, 19				
Hak untuk bebas dari kerja paksa	4	11		8					C29, C105	28 (i1)
Hak untuk memperoleh akses kepada perlindungan & bantuan dari otoritas diplomatik negara asal						3				
Hak untuk berkeluarga	16		10	23	16			5 (d iv)		28 (b1)
Hak untuk bebas dari sanksi & pemecatan atas dasar kehamilan & status perkawinan				11(2)						
Hak atas skema reunifikasi keluarga yang non-diskriminasi						10				

Hak, setelah akhir masa tinggal di tempat kerja, atas transfer penghasilan, tabungan & milik pribadinya	3, 11								
Hak atas layanan sosio-ekonomi, psikologi & hukum yang bertujuan memfasilitasi reintegrasi sesuai masa kerja									
Hak atas jaminan sosial	22		9		11 (1e)	26 (1)		5 (e iv)	
Hak untuk menerima pelayanan kesehatan			12 (1)		11, 12	24 (1)		5 (e iv)	28 (h1)
Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan & beragama	18			18	14		5 (d vii)		28, 29
Hak untuk mengeluarkan pendapat, bebas berekspresi	13			19 (2)		13			
Hak atas penghormatan terhadap identitas kultural para pekerja migran & anggota keluarganya 27	31								28 (i3)
Hak untuk tidak dijadikan sasaran campur tangan secara semena-mena terhadap privasi, keluarga, kediaman, korespondensi & bentuk komunikasi lainnya, atau penyerangan sewenang-wenang terhadap kehormatan atau reputasinya	12	14		17		16			28 (f, g1)
Hak untuk memiliki harta pribadi, tidak boleh dihilangkan secara semena-mena	15						5 (d v)		28 (h4)
Hak untuk terlindungi dari kekerasan, luka fisik, ancaman maupun intimidasi						19	5 (b)		
Hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan/hukuman tidak manusiawi & merendahkan	5	10		7		37 (a)	16		28 (g2)
Hak untuk diperlakukan secara bermartabat & manusiawi ketika ditahan, pemisahan anak-anak dari kaum dewasa dalam penjara	5	17		10		37 (c)	16		

Hak atas kebebasan dan keamanan secara pribadi (mis. penangkapan semena-mena, perlindungan negara terhadap kekerasan, hak berperkara)	9)9	16 (1,4)		9 (1)		37 (b)	5 (b)			
Hak untuk diakui keberadaannya sebagai pribadi, persamaan di hadapan hukum	6, 7	24, 18		16, 14, 26	15 (1)			5 (a)		28 (i1)
Hak untuk menikmati keamanan sosial										
Hak atas kewarganegaraan (ICMW, ICCPR & CRC khusus mengatur hak anak untuk mendapat nama, tercatat & mendapat kewarganegaraan)	15	29 (untuk anak)		24 (untuk anak)	9	7 (untuk anak)		5 (d iii)		28 (d4)
Hak atas pendidikan	26	30 (untuk anak)	13		5, 10	28				31
Hak atas <i>remedy</i> /kompensasi jika haknya dilanggar	8		9 (5)	2 (c, f), 3, 12		39	14			

Keterangan:

- UDHR : *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal HAM), 1948
- ICMW : *International Covenant on the Protection of the Rights of All Migran Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya), 1990 – telah ditandatangani oleh Indonesia pada tahun 2004
- ICESCR : *International Convention on the Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Hak Ekonomi Sosial, dan Budaya), 1966 – telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005
- ICCPR : *International Covenant on the Civil and Political Rights* (Kovenan Hak Sipil dan Politik), 1966 – telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005
- CEDAW : *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan), 1979 – telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984
- CRC : *Convention on the Rights of Child* (Konvensi Hak-hak Anak), 1989 – telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990
- CAT : *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan), 1985 – telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1997
- CERD : *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial), 1965 – telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 29 Tahun 1999
- ILO C19 : ILO Convention No. 19 on Equality of Treatment (Accident Compensation), 1925 – telah diratifikasi oleh Indonesia, 1950
- ILO C29 : ILO Convention No. 29 on Forced Labour Convention, 1930 – telah diratifikasi oleh Indonesia, 1950
- ILO C105 : ILO Convention No. 105 on Abolition of Forced Labour Convention, 1957 – telah diratifikasi oleh Indonesia, 1999
- ILO C111 : ILO Convention No. 111 on Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 – telah diratifikasi oleh Indonesia, 1999

Hak Pekerja Migran sebagai Korban Pelanggaran HAM

Sedangkan sebagai korban, pekerja migran perempuan berhak untuk mendapatkan :

- a) Hak atas kebenaran; hak untuk mengungkapkan kasusnya
- b) Hak atas keadilan; hak untuk mendapat perlakuan secara adil dan memproses kasusnya baik melalui jalur hukum yang tersedia ataupun jalur lainnya demi terpenuhi rasa keadilan
- c) Hak atas pemulihan; hak korban untuk mendapatkan pemulihan atas penderitaannya.

Ketiga hak tersebut harus dilihat secara menyeluruh (holistik) dan tidak terpisah-pisah.

E.4. Mekanisme penanganan kasus pelanggaran HAM pada pekerja migran sebagai korban

Penanganan kasus telah lama berlangsung dan dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah. Dari kasus yang muncul dari waktu ke waktu mencerminkan adanya berbagai persoalan antara lain:

- a) Kelemahan sistem penempatan dan perlindungan pekerja migran, dalam hal:
 - Undang-Undang tidak memadai
 - Sistem Asuransi yang sangat sulit diakses oleh korban
 - Keterlibatan tanggung jawab Negara yang semakin melemah dan relatif diserahkan kepada pihak penyalur
 - Koordinasi dalam sistem penanganan antara pemerintah baik di tingkat pusat, antara pemerintah pusat dan daerah, dan antar pemerintah daerah.
 - Sistem Pencegahan yang lemah; akses informasi yang tertutup untuk perempuan, keluarga dan masyarakat
 - Sistem Pengawasan; khususnya bagi petugas yang bertugas memberi pelayanan
- b) Kelemahan mekanisme penanganan kasus pekerja migran
 - Data base kasus
 - Alokasi 'biaya' yang dikeluarkan negara untuk penanganan BMP; ketidakjelasan pembiayaan dan melalui instansi apa, beban diletakkan di tangan keluarga dan korban; tidak jelas bagaimana hubungannya dengan asuransi yang dimiliki oleh korban
 - Penyelesaian kasus melalui proses hukum; penanganan kasus yang pada saat terjadi dan keberlanjutan kasus (ketika telah kembali ke Negara/tempat asal)
 - Penanganan dan Pemulihan korban; layanan bagi korban segera dan jangka panjang
 - Sistem Pengawasan; khususnya bagi petugas yang bertugas memberi pelayanan
- c) Kerentanan pekerja migran perempuan; khususnya PRT dan yang tidak berdokumen.

Berdasarkan hasil diskusi dengan berbagai pihak terkait, berikut pemetaan awal tentang berbagai persoalan yang ditemukan ketika ditangani oleh pihak-pihak yang terkait pada 3 (tiga) tahapan migrasi, seperti yang tertera dalam tabel 4.



Tabel 4
Peta keterkaitan instansi dalam tahapan migrasi

Tahapan migrasi	Pihak/instansi yang terkait dengan penanganan kasus pelanggaran HAM pada pekerja migran, baik secara formal maupun non formal
Sebelum keberangkatan (<i>Pre departure</i>)	Depnaker Dinas Kesehatan BNP2TKI Departemen Dalam Negeri Departemen Hukum dan HAM Pemerintah Daerah (aparatur desa, kecamatan, kabupaten, dan propinsi) PPTKIS / PJTKI LSM di Indonesia Lembaga Bantuan Hukum Lembaga pendamping Petugas Bandara/pelabuhan Aparat Imigrasi Petugas klinik Medical Check Tokoh agama Keluarga
Negara tempat bekerja (<i>Post Arrival</i>)	KBRI/Konjen PJTKA / agen Majikan Petugas Bandara Aparat penegak hukum di negara tujuan bekerja (polisi, petugas tahanan penjara) Aparat imigrasi Petugas kesehatan Polisi Keluarga Teman Masyarakat sekitar
Kepulangan ke negara asal (<i>Re-integrasi</i>)	BNP2TKI Aparat Imigrasi Petugas Bandara/pelabuhan Aparat hukum (polisi) Departemen Luar Negeri Departemen perhubungan Departemen Kesehatan Departemen Sosial Lembaga pendamping / LSM / Lembaga bantuan hukum Petugas kesehatan Keluarga Masyarakat di sekitar

F. METODOLOGI PEMANTAUAN

Pemantauan ini dilakukan sesuai mandat Komnas Perempuan sebagai mekanisme HAM yang bersifat khusus untuk penegakan HAM dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM lainnya. Salah satu mandat Komnas Perempuan adalah **"Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian dan pendokumentasian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap**

perempuan dan pelanggaran HAM perempuan". Komnas Perempuan melibatkan berbagai pihak khusus para pendamping atau instansi lembaga layanan dan bahkan sesama institusi HAM Nasional (Komnas HAM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan analisa terhadap fakta yang terkumpul dari proses pemantauan. Komnas Perempuan membentuk tim pemantau (tidak tertutup bahwa tim menjadi tim bersama dengan Komnas HAM sebagai institusi HAM yang sama-sama memiliki mandat pemantauan) yang anggotanya adalah pakar atau mereka yang ahli dalam melakukan pemantauan HAM dari kelompok masyarakat sipil, akademisi atau pemerintah yang menjalankan pemantauan sesuai dengan prinsip pemantauan.

Komnas Perempuan menyelenggarakan workshop tim pemantau sebagai proses untuk pendalaman terhadap instrumen pemantauan dan persiapan teknis pemantauan. Sosialisasi terhadap pemangku kewajiban akan rencana ini juga akan diselenggarakan. Dari persiapan tersebut, Komnas Perempuan melakukan pemantauan dengan menggali informasi sebagaimana telah disusun dalam format penggalan informasi/pencarian dan pendokumentasian fakta (lihat bagian 2 dalam instrumen ini).

Komnas Perempuan melakukan analisa, pendiskusian rekomendasi, penulisan laporan dan pengkomunikasian hasil laporan kepada instansi terkait untuk meminta respon dari para pemangku kewajiban, dan melakukan sosialisasi temuan kepada publik.

F. 1. Metode penggalan dan pengumpulan fakta dan informasi:

1. Pengumpulan data sekunder: seperti materi tertulis, bahan-bahan atau informasi lain yang berkaitan dengan sasaran pantauan
2. Observasi; pengamatan langsung terhadap situasi dan kondisi korban, dan mekanisme penanganan yang dilakukan oleh instansi/lembaga terkait
3. Menerima laporan atau pengaduan dari korban atau masyarakat terhadap kejadian/peristiwa dalam kurun waktu tertentu sejak pemantauan disosialisasikan.
4. Invenstigasi: proses penggalan informasi yang mendalam terhadap adanya indikasi kekerasan atau pelanggaran yang menimpa pekerja migran, khususnya perempuan. Proses investigasi ini misalnya mempelajari kasus, menemui berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi, melakukan wawancara mendalam kepada narasumber utama maupun tambahan.

F. 2. Sumber Informasi

Informasi bisa diperoleh dari berbagai sumber yaitu ;

1. Narasumber utama: Calon pekerja migran, pekerja migran dan mantan pekerja migran perempuan
2. Narasumber tambahan:
 - a. Pendamping korban dan/atau saksi, baik profesional maupun anggota keluarga atau orang terdekat lainnya
 - b. aktor / pihak-pihak individu dan instansi lain yang terkait dengan korban
3. Dokumen lain yang perlu untuk didata, seperti hasil visum, materi hukum, materi tertulis di media massa ataupun pengaduan yang dibuat korban ke institusi-institusi terkait pengaduan tindak kekerasan (seperti: kepolisian, Kedutaan Republik Indonesia, LSM, dsb)
4. Sumber lainnya.



G. DEFINISI-DEFINISI

Kosakata terkait dengan Hak-Hak Pekerja/Buruh Migran dan keluarga yang menjadi acuan dalam pemantauan, sebagai berikut:

1. Kekerasan terhadap perempuan: adalah kekerasan yang dimaksudkan dalam Deklarasi Internasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (1995) yang telah diadopsi oleh General Recommendation No. 19 Komite CEDAW PBB. Dengan pengadopsian tersebut, maka poin-poin tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan mengikat terhadap negara yang telah meratifikasinya, termasuk Indonesia.

Deklarasi ini mendefinisikan kekerasan sebagai "...setiap tindakan kekerasan berdasarkan gender yang berakibat, atau mungkin berakibat, pada kerugian fisik, seksual atau psikologis atau penderitaan kaum perempuan, termasuk ancaman terjadinya perubahan tersebut, pemaksaan atau penghilangan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi."

Deklarasi ini antara lain menyebutkan : negara harus mengutuk kekerasan terhadap perempuan dan tidak berlindung dibalik pertimbangan adat, tradisi, atau keagamaan untuk menghindari tanggung jawab untuk menghapuskannya. Negara harus meneruskan dengan cara-cara yang tepat dan tidak menunda-nunda kebijakan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan (pasal 4). Komite Anti Diskriminasi terhadap Perempuan melalui Rekomendasi Umum PBB No. 19 tahun 1992, kembali menegaskan bahwa tanggung jawab negara bukan hanya terbatas pada tindakan kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh pejabat publik tetapi juga negara dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila gagal dalam menegakan hukum dan mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh seseorang, atau gagal dalam upaya penegakan hukum atas kasus pelanggaran dimaksud dan memberikan ganti rugi atas pelanggaran dimaksud.

2. Kekerasan seksual meliputi berbagai macam bentuk tindakan seperti: pemerkosaan, serangan tidak senonoh (memegang buah dada, pantat, alat kelamin), perbudakan seks, kawin paksa, pemaksaan untuk hamil dan pemaksaan untuk menjadi ibu, menganiaya (memotong, menyakiti, merusak) alat kelamin.
3. Kekerasan fisik adalah tindakan fisik yang dilakukan terhadap orang lain atau kelompok yang mengakibatkan luka fisik, seksual dan psikologi. Tindakan itu antara lain berupa memukul, menendang, menampar, menikam, menembak, mendorong (paksa), atau menjepit. (WHO).
4. Kekerasan psikologis merupakan penggunaan kekuasaan secara sengaja termasuk memaksa secara fisik terhadap orang lain atau kelompok yang mengakibatkan luka secara mental, spiritual, moral dan pertumbuhan sosial. Tindakan kekerasan ini antara lain berupa kekerasan verbal, memarahi/penghinaan, pelecehan dan ancaman (WHO).
5. Pemerkosaan adalah invasi tubuh seseorang dengan paksa dan tanpa seijin dari orang yang bersangkutan yang mengakibatkan penetrasi, sedikit apapun, dari bagian mana pun tubuh korban atau pelaku dengan organ seksualnya, atau lubang anus atau kelamin korban dengan benda apapun atau dengan bagian tubuh mana pun. Pemerkosaan dapat masuk sebagai kategori kekerasan seksual yang menimpa dan dialami oleh perempuan.
6. Diskriminasi terhadap Perempuan adalah "setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi perempuan dan kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas

dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki (Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, pasal 1).

7. Eksplorasi: tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterii.
8. Eksplorasi seksual: aksi atau percobaan penyalahgunaan kerentanan, kemampuan kekuatan yang berbeda, atau kepercayaan, untuk tujuan seksual, termasuk tidak terbatas pada, memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial maupun politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain (Resolusi Dewan HAM PBB No. 57/306, tahun 2003 tentang "Investigasi tentang Eksploitasi Seksual terhadap Pengungsi oleh Pekerja Kemanusiaan di Afrika Barat")
9. Kriminalisasi mengacu pada penggunaan hukum oleh individu maupun kelompok untuk menindas seseorang atau kelompok, yang didasari pada tindakan kesewenang-wenangan dan tidak berlandaskan pada hukum yang benar. (WHRD,2007). Kriminalisasi dapat terjadi pada pekerja migran saat mereka ditahan dan ditangkap dengan tuduhan atau dakwaan yang sarat dengan ketidakadilan. Kriminalisasi dapat dan banyak terjadi ketika orang yang bersangkutan sesungguhnya adalah korban, namun karena kondisi tertentu (seperti tidak memegang dokumen, atau membela diri) yang bersangkutan malah dituduh sebagai pelaku tindak pidana.
10. Hilang Kontak adalah kondisi dimana seorang pekerja migran tidak diketahui keberadaannya, terputus komunikasi dalam jangka waktu dan kondisi yang tertentu dengan keluarga sehingga keluarga menduga ada sesuatu yang mungkin menimpa pekerja tersebut.
11. Penyiksaan: setiap perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan orang itu, atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu, atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan atas diskriminasi, apabila rasa sakit dan penderitaan itu ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat pemerintah. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku (pasal 1 konvensi menentang penyiksaan dan melakukan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia)
12. Perdagangan Orang: tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang lain tereksploitasi.
13. Kompensasi: merupakan kewajiban yang harus dibayarkan dalam bentuk uang tunai, atau diberikan dalam berbagai bentuk, seperti perawatan kesehatan mental dan fisik, pemberian pekerjaan, perumahan, pendidikan dan tanah.
14. Restitusi: merupakan kewajiban pengembalian harta milik, atau pembayaran atas kerusakan, atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban atau penyediaan jasa oleh pelakunya.

15. Rehabilitasi: adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
16. Pengumpulan fakta/data: proses mengumpulkan informasi, memetakan dan menyimpulkan data yang diperoleh dari kegiatan pemantauan.
17. Pengamatan: merupakan kegiatan pasif, yaitu melihat dan mengamati serta membuat catatan kejadian seperti pengadilan, kesaksian publik, dan Manusia/perempuan.
18. Pekerja/Buruh Migran/TKI: mengacu pada seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu negara di mana ia bukan menjadi warganegara.
19. Pekerja Migran tak Berdokumen/okirregular' adalah pekerja migran yang karena kondisi tertentu atau tidak biasa tidak memenuhi persyaratan untuk masuk, tetap atau melakukan aktivitas bekerja disebabkan ia tidak memiliki dokumen atau persyaratan lain yang ditentukan oleh pihak otoritas.
20. Pekerja/Buruh Migran Musiman: mengacu pada pekerja migran yang pekerjaannya tergantung pada kondisi musiman, dan dilakukan hanya dalam sebagian waktu setiap tahun.
21. Pekerja dengan pekerjaan tertentu: mengacu pada pekerjaan migran yang: (i) Dikirim oleh majikannya untuk jangka waktu yang terbatas dan tertentu ke suatu Negara tempatnya bekerja, untuk melakukan tugas atau pekerjaan tertentu; (ii) Untuk jangka waktu yang terbatas dan tertentu melakukan pekerjaan yang memerlukan keahlian profesional, komersial, teknis, atau keahlian khusus yang tinggi lainnya; atau (iii) Untuk jangka waktu yang terbatas dan tertentu, atas permintaan majikannya dalam Negara tempatnya bekerja, untuk melakukan buruh yang bersifat sementara dan singkat; dan yang diminta untuk meninggalkan Negara tempatnya bekerja, baik pada saat berakhirnya masa tinggalnya atau sebelumnya, apa bila ia tidak lagi melakukan tugas atau kewajiban tertentu yang di perintahkan kepadanya.
22. Pekerja Migran mandiri: mengacu pada migran yang melakukan kerja yang dibayar yang bukan berada di bawah perjanjian kerja, dan yang biasanya mencari nafkah melalui kegiatan ini seorang diri atau bersama anggota-anggota keluarganya dan mengacu pada pekerja migran lainnya yang diakui sebagai pekerja mandiri menurut ketentuan legislatif di negara tempatnya bekerja atau menurut perjanjian bilateral dan multilateral.
23. Pekerja/Buruh Migran yang Bekerja pada Sektor Domestik: umumnya adalah pekerja migran perempuan, berusia baik dibawah 18 tahun (anak) dan 18-45 tahun dengan tingkat pendidikan formal yang rendah, berasal dari desa, dari keluarga miskin yang bermigrasi ke luar negeri, dan bekerja sebagai pekerja rumah tangga.
24. Anggota keluarga: mengacu pada orang-orang yang kawin dengan buruh migran atau mempunyai hubungan dengannya, yang menurut hukum yang berlaku berakibat sama dengan perkawinan, dan juga anak-anak mereka yang di bawah umur dan orang-orang lain yang menjadi tanggungan mereka yang dianggap sebagai anggota keluarga menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau menurut perjanjian bilateral atau multilateral antara Negara-negara yang bersangkutan.
25. Sponsor/Calo/Tekong: dalam konteks pekerja migran mengacu pada perilaku mediasi yang bersifat negatif, seperti memberi informasi yang tidak akurat, meminjam uang dengan bunga berat, mengirim buruh migran secara ilegal, memalsukan data identitas, melakukan penipuan-penipuan atau bentuk-bentuk premanisme yang lain.

26. Negara asal: berarti negara dimana orang yang bersangkutan merupakan warga Negara.
27. Negara tempat bekerja: berarti negara dimana pekerja migran akan, tengah atau telah dipekerjakan dalam pekerjaan yang dibayar, sebagaimana adanya.
28. Negara transit: berarti negara yang dilalui oleh orang yang bersangkutan dalam perjalanan ke negara tempatnya bekerja atau dari negara tempatnya bekerja ke negara asal atau tempat tinggalnya sehari-hari.
29. Visa Kerja: ijin tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan dinegara yang bersangkutan.
30. Deportasi: merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap seseorang atau sekumpulan orang yang melanggar peraturan keimigrasian, sesuai dengan standar internasional dimana mereka dikembalikan ke negara asal.
31. Perjanjian Kerja: perjanjian tertulis antara Tenaga Kerja Indonesia dengan pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
32. Perjanjian Penempatan Tenaga Kerja Indonesia: perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN): kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di Luar Negeri.
34. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS): badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari pemerintah untuk mengadakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
35. Pengguna Jasa Tenaga Kerja Indonesia: instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan swasta, dan/atau perseorang di negara tujuan yang mempekerjakan Tenaga Kerja.
36. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI): merupakan badan nasional non departemen yang berfungsi untuk penempatan dan perlindungan tenaga kerja di LN secara terkoordinasi dan terintegrasi.



BAGIAN 2

FORMAT PENDOKUMENTASIAN UNTUK PEMANTAUAN HAM PEKERJA MIGRAN, KHUSUSNYA PEREMPUAN KOMNAS PEREMPUAN, 2009

I. INFORMASI PENGAMBILAN DATA

1. Kode dokumen :
2. Tanggal pengambilan data :
s.d.
3. Lokasi pengambilan data
 - 3.1 Jenis lokasi :
 - 3.2 Nama desa :
 - 3.3 Kecamatan / Kelurahan :
 - 3.4 Kabupaten / Propinsi :
 - 3.5 Negara :
4. Nama Pengambil data :
5. Jenis kelamin :
6. Institusi/telpon yang bisa dihubungi :

II. Identitas Narasumber

7. Nama lengkap / panggilan :
8. Jenis kelamin :
9. Tempat Tanggal lahir / Usia : / thn
10. Pekerjaan :
11. Alamat :
12. Telpon :
13. Jika narasumber adalah bukan korban sendiri, jelaskan hubungan narasumber dengan korban :

III. IDENTITAS KORBAN

(Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan selengkap-lengkapnya)

III.A Profil Umum

1. Nama lengkap/panggilan :
2. Tempat tanggal lahir :
3. Jenis kelamin / usia : / thn
4. Agama/ suku (jika relevan) :
5. Pendidikan terakhir :
 - SD
 - tamatan SD
 - SMP
 - Tamatan SMP
 - SMA
 - Tamatan SMA
 - Perguruan Tinggi
 - Tamatan perguruan tinggi
6. Nomor telpon yang bisa dihubungi :
7. Pekerjaan sebelum menjadi pekerja migran :
8. Pekerjaan sesudah kembali ke desal asal :
9. Jenis Pekerjaan di negara tujuan :
10. Berapa kali jumlah kontrak kerja :
11. Status pernikahan : menikah / belum menikah / cerai mati / cerai hidup (coret salah satu)
12. Jumlah tanggungan anak : orang
13. Jumlah tanggungan di luar anak : orang

III. B. Identitas domisili dan pihak keluarga yang bisa dihubungi

14. Alamat tempat tinggal asal di Indonesia :

15. Pihak yang bisa dihubungi di alamat tempat tinggal asal (sebutkan nama & nomor telpon jika ada): _____
16. Hubungan pihak tersebut di atas dengan korban :



III. C. Identitas Dokumen dan Kepemilikan Dokumen korban

17. Kartu Tanda Penduduk

17.1. Apakah korban memiliki KTP

“Tidak, mengapa _____

“Ya

17.2 Jika memiliki KTP, Jelaskan apakah identitas usia, nama, dan alamat korban sudah sesuai dengan dengan yang tercantum pada kartu identitas. Sebutkan dengan detail jika ada perbedaan data identitas

18. Passport

18.1 Apakah korban memiliki passport

“Tidak, mengapa (lanjut ke pertanyaan no.19) _____

—

“Ya (lanjut ke pertanyaan berikutnya)

18.2 Nomor pasport :

18.3 Masa berlaku : s.d

18.4 Instansi negara yang mengeluarkan pasport:

18.5 Apakah pasport diperuntukkan untuk buruh migran :

“ya

“tidak, mengapa _____

18.6 Jelaskan apakah identitas usia, nama, alamat sudah sesuai dengan dengan yang tercantum pada passport . Sebutkan dengan detail jika ada perbedaan data identitas

19. Visa

19.1 Apakah korban memiliki visa

“Tidak, alasan korban tidak memiliki visa _____

“Ya

19.2 Jika memiliki visa, apakah korban memiliki visa kerja?

“ya

“bukan, Alasan _____

20. Apakah korban memiliki KTKLN ?

Catatan: Instruksi Presiden RI Nomor 06 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri, dibuat dalam bentuk *smartcard contactless* yang memuat data identitas TKI, foto, sidik jari (dua jari, kiri-kanan), PPTKIS, mitra kerja, pengguna TKI, paspor, asuransi, uji kesehatan,

sertifikat pelatihan, sertifikat uji kompetensi, perjanjian kerja, jenis pekerjaan, negara penempatan, masa berlaku, tempat penerbitan, tanggal berangkat dan embarkasi/debarkasi.

“ya

“tidak, jelaskan _____

21. Dokumen hasil Medical Check

21.1 Apakah korban melakukan medical check

“ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya

“Tidak, alasan _____

(lanjut ke pertanyaan nomer 23)

21.2 Jika melakukan medical check up, Sebutkan tanggal Korban melakukan medical check (tgl/bln/thn)_____

21.3 Jika melakukan medical check up, Sebutkan nama dan alamat instansi atau Klinik yang mengeluarkan hasil medical check untuk korban _____

21.4 Jika melakukan medical check up, Jabatan petugas yang melakukan medical check terhadap korban _____

22. Asuransi

22.1 Apakah korban memiliki dokumen asuransi

“Ya, lanjut ke pertanyaan nomer 5.2 dan seterusnya

“Tidak, alasan _____

(lanjut ke pertanyaan nomer 36)

22.2 Jika memiliki asuransi, siapa yang mengeluarkan dokumen asuransi untuk korban?

22.3 Jika memiliki asuransi, Sebutkan masa berlaku asuransi korban (tgl/bln/thn) _____
s.d _____

22.4 Jika memiliki asuransi, Jelaskan pengetahuan korban tentang fungsi asuransi

22.5 Jika memiliki asuransi, Pernahkah korban menggunakan asuransinya

“ pernah, jelaskan bagaimana penggunaannya (untuk keperluan apa, bagaimana mekanisme klaimnya) _____

“ Tidak, alasan _____

22.6 Jika memiliki asuransi dan jika korban pernah menggunakan klaim asuransinya, Pernahkah korban mengalami kesulitan dalam penggunaannya

“ Pernah, jelaskan _____

“ Tidak



23. Kontrak kerja

23.1 Apakah korban menandatangani Kontrak kerja

“ Ya, lanjut ke pertanyaan nomer 40.2 dan seterusnya

“Tidak, alasannya

(lanjut ke nomer 24)

23.2 Tahukah korban bahwa dalam kontrak kerja disebutkan tentang hak dan kewajiban korban sebagai pekerja?

“ Ya tahu, jelaskan apa saja hak dan kewajiban yang korban ketahui, yang tertera dan diatur pada kontrak kerja

“ Tidak tahu , alasannya _____

IV. Latar belakang menjadi pekerja migran

24. Jelaskan Alasan / motivasi memutuskan bekerja ke luar negeri : (lingkari, jawaban bisa lebih dari satu)

a. Tidak ada pekerjaan di desa, jelaskan

b. Mencari penghasilan yang besar, jelaskan

c. Melihat keberhasilan tetangga, jelaskan

d. Melarikan diri karena konflik dengan keluarga, jelaskan

e. Menunaikan ibadah haji, jelaskan

f. Menjalankan umroh, jelaskan

g. Menaikkan status dan harga diri, Jelaskan

h. Dipaksa orang lain, jelaskan

i. Lainnya, jelaskan

j. Siapa yang paling mendukung korban bekerja ke luar negeri dan jelaskan alasan mengapa memberikan dukungan tersebut :

V. Kasus Tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami korban pada 3 tahap proses migrasi

25. Jelaskan proses migrasi yang dilalui korban mulai dari tempat domisili korban di desa asal, tempat penampungan, titik keberangkatan korban ke luar negeri (pelabuhan, bandara, dsb) sampai dengan negara transit (Pre-departure)

26. Ceritakan pengalaman korban terkait dengan hubungan korban dengan majikan & keluarga, pergaulan, pekerjaan, serta lingkungan sosialnya di tempat bekerja (selama bekerja)

27. Jelaskan proses migrasi yang dilalui oleh korban mulai dari titik kedatangan (pelabuhan, bandara, dsb) sampai dengan rumah tinggal korban di desa asal (Re-integrasi)

28. Isilah kolom di bawah ini untuk mengidentifikasi secara spesifik dan detail tindak pelanggaran HAM yang dialami oleh korban pekerja migran, pada ketiga tahap proses migrasi (sebelum keberangkatan, selama bekerja dan setelah kepulangan)

Tahapan proses migrasi	Locus/ tempat spesifik pelanggaran	Jenis-jenis pelanggaran "HAM"	Deskripsi/ Uraian jenis pelanggaran "HAM"	Sebutkan Siapa yang melakukan tindak pelanggaran atas hak-haknya sebagai pekerja migran [identitas Pelaku]	Sebutkan siapa saja yang menjadi Saksi [yang melihat] peristiwa saat korban mengalami pelanggaran atas "HAM"
Sebelum keberangkatan (pre departure)					
	Negara Transit				
Negara tempat bekerja					
	Kepulangan (re-integrasi)				



VI. Identifikasi hubungan antara pelaku, saksi dan korban pada 3 tahap proses migrasi

29. Jelaskan secara detail apa dan bagaimana hubungan pelaku dengan korban

30. Jelaskan secara detail apa dan bagaimana hubungan saksi dengan korban

31. Jelaskan secara detail apa dan bagaimana hubungan saksi dengan pelaku

VII. Dampak kasus tindakan pelanggaran HAM terhadap korban

32. Jelaskan dampak kasus yang dialami korban (**beri tanda checklist pada dampak yang dialami korban dan berikan penjelasan**)

a. Fisik :

b. Psikis :

c. Seksual :

d. Ekonomi :

e. Sosial -budaya :

f. Sipil -Politik :

g. Kesehatan :

h. Lainnya :

33. Jelaskan jika ada peristiwa lain sebagai bentuk dampak sampingan atas kasus yang korban alami?

VIII. Proses penanganan kasus pelanggaran hak-hak sebagai pekerja migran yang dialami oleh korban pada 3 tahap proses migrasi

34. Apakah kasus pelanggaran atas Hak-hak korban sebagai pekerja migran sudah ditangani oleh pihak berwenang (polisi, pengacara, depnaker, dan pihak terkait lainnya) ?

Sudah / pernah , lanjut ke pertanyaan nomer 35 dan seterusnya _____

Tidak, alasan _____

(Lanjut ke pertanyaan nomer 36)

35. Isilah kolom di bawah ini untuk menggambarkan proses penanganan kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh korban

1	2	3	4	5	6
Bentuk-bentuk pelanggaran "HAM"	Locus/ tempat spesifik terjadinya pelanggaran "HAM"	Sebutkan pihak-pihak terkait dimana korban melaporkan tindak pelanggaran yang terjadi pada dirinya	Tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang/orang lain mengenai laporan pelanggaran "HAM"	Sudahkah pelaporan ditanggapi dengan baik oleh pihak terkait, Jika sudah, bagaimana respon / tanggap dari pihak terkait tersebut ?	Bagaimana pendapat Korban tentang perilaku aparat yang menangani laporan korban ? perilaku atau respon?
Kekerasan					
Diskriminasi					
Eksplorasi					
Kriminalisasi					
Hilang kontak					
Lainnya, sebutkan					

36. Adakah dampak yang mengena pada pihak-pihak yang melakukan proses penanganan korban? Tidak ada / Ada (coret salah satu)

b. Jika ada, jelaskan

37. Jelaskan bentuk-bentuk kompensasi, restitusi maupun rehabilitasi medis dan sosial yang diterima korban terkait dengan kasus pelanggaran HAM yang dialami

38. Jika korban telah tertangani kasusnya dan atau sedang menjalani proses penanganan kasus oleh pihak berwenang (KBRI, visum, polisi, Depnaker, pengacara, dan pihak-pihak terkait lainnya), apakah korban memiliki dokumen2 terkait dengan penanganan kasusnya itu ?

Ya, korban memiliki/memegang dokumennya , tolong sebutkan *jenis dokumen, nomer dokumen, tanggal dikeluarkan, pihak yang bertanggungjawab dan bertandatangan,dsb*



- Korban Tidak memegang dokumen-dokumennya, jelaskan alasan mengapa korban tidak memegang dokumen tersebut, juga sebutkan pihak/siapa yang memegang dokumen korban

39. Bagaimana penilaian korban terhadap proses penanganan kasus yang sedang atau pernah ia lalui?

IX. Harapan dan Pengetahuan korban/pendamping / keluarga atas kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi atas diri korban

40. Jelaskan apa yang korban / pendamping / keluarga pahami tentang tindakan pelanggaran HAM yang terjadi pada diri korban ? (tergantung dengan narasumber pendokumentasian ini)

41. Apa harapan korban / pendamping / keluarga / lainnya, sebutkan _____
_ (coret salah satu, mengacu pada orang yang menjadi narasumber pada pendokumentasian ini)
atas penanganan kasus pelanggaran hak korban sebagai pekerja migran?
